

## Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

Majid Yusuf<sup>1</sup>, Muhammad Mukharom Ridho<sup>1</sup>, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

 [akhmajid.yusuf@gmail.com](mailto:akhmajid.yusuf@gmail.com)

### Abstract

This study examines the Lusan Tradition in Javanese Traditional Weddings in Harjosari Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency, and how this tradition is viewed from an Islamic legal perspective. The Lusan Tradition is a community belief that prohibits marriage between the first and third children because it is considered to have a negative impact on household life. This study uses a qualitative method with an empirical approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation of traditional leaders, religious leaders, and participants in Lusan weddings. The results show that the Lusan tradition is still believed by some people, especially the older generation. However, a stronger religious understanding among the younger generation has encouraged a change in attitudes towards this tradition. From an Islamic legal perspective, there are no texts or sharia provisions that prohibit marriage based on birth order. A marriage in Islam is declared valid if it meets the specified pillars and requirements, such as the presence of a guardian, two witnesses, and the *ijab* and *qabul* (consent). The belief that Lusan marriages can bring bad luck is considered *tathayyur*, which is contrary to the principle of monotheism. Thus, the Lusan Tradition cannot be used as a basis for determining the validity of a marriage in Islam. Islam recommends that every form of tradition be judged based on its alignment with sharia, not solely on its cultural heritage.

**Keywords:** Lusan Tradition, Javanese Traditional Wedding, Islamic Law.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam tata cara pernikahan. Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan yang bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai filosofis, sosial, dan spiritual yang telah melekat secara turun-temurun. Tradisi secara umum dipahami sebagai adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap dijalankan karena dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang tidak lekang oleh waktu (Koentjaraningrat, 1997). Dalam perspektif antropologis, tradisi menjadi mekanisme sosial yang memperkuat ikatan komunal serta menjaga identitas budaya suatu kelompok (Geertz, 1976). Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, adalah Tradisi Lusan. Tradisi ini merujuk pada larangan pernikahan antara anak ketiga (*telu*) dan anak pertama (*pisan*), yang diyakini dapat menyebabkan kesialan, ketidakharmonisan, bahkan musibah dalam kehidupan rumah tangga (Kober, 2023). Kepercayaan ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal serta peringatan leluhur.

Pernikahan Adat Jawa terkenal dengan banyaknya rangkaian prosesi yang dijalankan sesuai dengan norma dan tata cara lokal masyarakat Jawa, penuh dengan simbol dan makna filosofis, mulai dari pasang tarub, siraman, midodareni, hingga panggih, yang semuanya mencerminkan upaya mempersiapkan calon pengantin secara spiritual dan sosial untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Setiap prosesi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki nilai-nilai religius dan

simbolis yang dalam, seperti pada ritual siraman yang mengandung makna pembersihan diri dan doa untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis (Sari & Lessy, 2022). Rangkaian ini tidak hanya mempererat hubungan antar keluarga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kolektivitas dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan sosial (Vrianti & Rachman, 2024). Bahkan, penggunaan sesaji dan pemilihan hari baik berdasarkan hitungan weton dalam budaya Jawa menunjukkan adanya keyakinan akan campur tangan spiritual dalam keberlangsungan rumah tangga (Septia, 2024).

Sementara dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, emosional, dan sosial yang tinggi. Merujuk pada penelitian Masri (2024), keluarga yang harmonis menurut syariat Islam dicirikan oleh adanya pemahaman bersama, rasa kasih sayang, kelembutan, toleransi, serta komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Semua itu merupakan wujud dari terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah *subhanahu wa ta'ala* ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (*sakinah*). Keluarga *sakinah* yang diinginkan adalah acuan pertama demi kelanjutan masa depan keluarga, bangsa, dan negara. Cita-cita keluarga *sakinah* adalah sesuatu yang wajar bagi setiap individu, baik itu muslim dan non-muslim, pandangan Islam terhadap keluarga *sakinah* digambarkan sebagai keluarga yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kesejukan, kedamaian yang didasari oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya (Sarabiti et al., 2023).

Selain itu, hasil penelitian dalam konteks pra-nikah oleh Irman, et al (2021) menunjukkan bahwa kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi kedua calon mempelai merupakan faktor krusial dalam membangun ketahanan keluarga, khususnya dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama. Oleh karena itu, memperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang maupun menghambat terbentuknya keluarga yang harmonis (termasuk kecocokan nilai agama, kesiapan emosional, dan kapasitas spiritual) merupakan bagian integral dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan yang sehat lahir batin.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan pedoman jelas dalam hal pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses akad, hingga tujuan hidup berkeluarga. Dalam hal pemilihan pasangan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam melalui sabdanya telah menyebutkan kriteria ideal dalam memilih calon istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَمَا تَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ،

تَرَبِّتُ يَدَاكَ

Artinya: *Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung).* (HR Al-Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam menetapkan standar dalam memilih pasangan hidup berdasarkan nilai-nilai agama, bukan semata-mata pada pertimbangan duniawi seperti harta, nasab, atau penampilan fisik. Ini sekaligus memberikan arahan bahwa dalam pernikahan, keutamaan agama hendaknya menjadi tolok ukur utama. Sebuah studi oleh Ruslan, et al (2021) menunjukkan bahwa benturan antara adat dan syariat sering kali muncul ketika masyarakat tetap mempertahankan tradisi yang sudah mengakar kuat meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya dalam praktik pernikahan. Dalam konteks masyarakat Jawa, adat seperti ritual dan larangan pernikahan tertentu tetap dipraktikkan dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Fahmi (2019) yang menjelaskan bahwa masyarakat Melayu di Palembang tetap menjalankan konstruksi hukum adat pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun dalam beberapa aspek bertentangan dengan norma-norma syariat Islam.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap adat istiadat masih sangat kuat dan menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan pernikahan. Kuatnya pengaruh tradisi ini sering kali membuat sebagian masyarakat lebih mendahulukan adat daripada ajaran agama, bahkan ketika keduanya tidak sejalan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat yang masih memegang tradisi seperti lusan, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana tradisi tersebut dipahami, dipraktikkan, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Islam sendiri menempatkan prinsip agama sebagai dasar pertimbangan utama dalam pernikahan,

sehingga segala bentuk adat atau kebiasaan yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariat perlu dikaji kembali secara proporsional. Tujuannya adalah agar adat tidak sampai menggeser orientasi utama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai ajaran Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan di Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan keagamaan di balik praktik tradisi lusan dalam pernikahan adat Jawa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan interpretasi masyarakat terhadap tradisi yang mereka jalankan (Creswell & Creswell, 2017). Adapun sumber data dalam penelitian ini bersifat empiris, yaitu diperoleh langsung melalui interaksi sosial di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Informan utama terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat pelaku tradisi lusan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Milles & Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahapan ini dilakukan secara terus-menerus dan saling berkaitan hingga informasi yang diperoleh tidak lagi menunjukkan variasi baru (*data saturation*), sehingga hasil analisis menjadi lebih valid, relevan, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil (Temuan Penelitian)**

Penelitian ini menemukan bahwa Tradisi Lusan masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Harjosari, khususnya oleh generasi tua yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat kejawaan. Tradisi ini melarang pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga karena diyakini membawa kesialan, ketidakharmonisan, bahkan musibah dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini diturunkan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya lokal yang tidak tertulis, tetapi mengikat secara sosial.

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat seperti Ibu Asih dan Ibu Suparmi, ditemukan bahwa pelarangan terhadap pernikahan lusan masih dianggap sebagai bentuk kehati-hatian demi menjaga keselamatan rumah tangga. Sementara itu, tokoh agama seperti Mbah Nggomo dan pelaku pernikahan lusan seperti Ibu Ririn menunjukkan adanya pergeseran cara pandang. Generasi muda, terutama mereka yang memiliki akses pada pendidikan agama yang baik, cenderung menolak kepercayaan bahwa urutan kelahiran dapat menentukan nasib pernikahan. Mereka lebih menerima ajaran Islam yang mendasarkan sah atau tidaknya pernikahan pada rukun dan syarat nikah, bukan pada keyakinan adat yang tidak memiliki dasar dalil syar'i. Selain itu, observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun tidak semua keluarga menerapkan tradisi lusan secara ketat, tekanan sosial masih dirasakan oleh calon pengantin dan keluarganya jika hendak melangsungkan pernikahan lusan. Tekanan ini muncul dalam bentuk larangan halus, sindiran, hingga anjuran membatalkan pernikahan.

Dalam konteks hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Penetapan sah atau tidaknya suatu pernikahan sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah diatur dalam syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, yang menyebutkan bahwa rukun pernikahan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab qabul. Dengan demikian, selama kelima unsur tersebut terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah secara hukum Islam. Oleh karena itu, larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran, seperti dalam tradisi lusan, tidak memiliki dasar hukum dalam Islam dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau menolak suatu pernikahan. Bahkan, apabila keyakinan terhadap larangan lusan dianggap mutlak dan diyakini dapat membawa kesialan atau malapetaka, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *tathayyur*, yaitu anggapan sial terhadap sesuatu tanpa dasar syar'i. *Tathayyur* sendiri merupakan bentuk keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid karena menisbatkan pengaruh baik atau buruk kepada sesuatu selain Allah SWT. Oleh sebab itu, Tradisi Lusan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pernikahan menurut Islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar aqidah dan syariat.

### **B. Pembahasan (Diskusi Hasil)**

#### **1. Tinjauan Umum Pernikahan**

Kata "pernikahan" secara etimologis berasal dari bahasa Arab *nakaha*, yang berarti menyatu

atau mengadakan hubungan suami istri, dan dalam konteks fikih, merujuk pada akad hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat (Rahmadani et al., 2024). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai “perkawinan” atau “pernikahan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan dipahami sebagai perjanjian sakral untuk hidup bersama, membentuk keluarga, dan melahirkan keturunan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata tradisi sosial, melainkan juga amalan spiritual yang diarahkan guna menjaga moralitas, mengendalikan hawa nafsu, dan melindungi fitrah manusia. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya tindakan ibadah, tetapi juga adalah ketetapan Ilahi dan tradisi yang diperintahkan oleh Rasul. Ketetapan Ilahi mengacu pada kekuasaan dan kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta ini, sementara tradisi Rasul mengacu pada norma-norma yang ditetapkan oleh Nabi untuk dirinya sendiri dan umatnya (Syarifuddin, 2011).

Oleh karena itu, nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada para hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Departemen Agama RI, 2019)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman resmi dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam di Indonesia, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinilai sah secara hukum agama dan negara. Pemahaman terhadap rukun dan syarat ini sangat penting karena menjadi fondasi legalitas dan keberkahan suatu ikatan pernikahan. Dalam KHI Pasal 14, disebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari: 1) Calon suami; 2) Calon istri; 3) Wali nikah; 4) Dua orang saksi; 5) Ijab qabul (akad nikah).

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dalam hukum Islam, ada sebab munculnya suatu “hukum”, yang berarti itu menunjukkan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan berlakunya hukum. Sebagaimana contoh adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita (Wibowo, 2020). Dari akad nikah itulah mereka saling kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dari kelima rukun yang sudah disebutkan di atas, harus terpenuhi secara bersamaan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara syar’i (KHI, 1991: Pasal 14).

## 2. Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa

Tradisi merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu antropologi dan sosiologi budaya yang menunjukkan bentuk warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Koentjaraningrat (1997), tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku di lingkungan sosial. Tradisi meliputi kebiasaan, kepercayaan, nilai, serta aturan tidak tertulis yang dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat. Tradisi dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya menjadi pengikat hubungan antar dua individu, tetapi juga antar dua keluarga besar, bahkan antar dua dunia (dunia nyata dan dunia spiritual). Oleh sebab itu, inti dari tradisi pernikahan adalah sebuah warisan masa lalu yang dilakukan secara terus menerus sampai sekarang, warisan masa lalu itu dapat berupa norma, sosial, nilai, pola kelakuan dan adat istiadat kebiasaan yang merupakan eksistensi dari berbagai ruang lingkup kehidupan serta dengan demikian tradisi pra-pernikahan bagi masyarakat Jawa dapat difahami sebagai suatu bagian yang sangat penting hubungannya dengan upaya mengantarkan terbentuknya suatu hubungan cinta kasih yang tulus antara pemuda dan pemudi, yaitu perempuan dan laki-laki (Firmansyah et al., 2023).

Dalam sistem budaya masyarakat Jawa, pernikahan bukan hanya persoalan hubungan antara dua insan yang saling mencintai, tetapi juga merupakan sebuah institusi sosial yang berkaitan erat dengan struktur keluarga, relasi sosial, dan sistem kepercayaan masyarakat. Di antara berbagai tradisi unik

yang berkembang dalam masyarakat Jawa, salah satu yang cukup menarik adalah tradisi lusan, berasal dari kata lu yang berarti anak *ketelu* (anak ketiga), dan san yang berarti anak *kepisan* (anak pertama), disingkat menjadi lusan (Kober, 2023). Tradisi lusan ini merupakan bagian dari keyakinan masyarakat Jawa bahwa urutan kelahiran anak dalam keluarga berpengaruh terhadap kepribadian, rejeki, dan keharmonisan rumah tangga jika kelak anak tersebut menikah (Endraswara, 2018). Oleh karena itu, penentuan pasangan hidup tidak hanya didasarkan pada kesesuaian karakter secara pribadi, tetapi juga mempertimbangkan posisi kelahiran dalam susunan keluarga. Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Jawa, anak pertama memiliki karakter cenderung tegas, bertanggung jawab, dan perfeksionis, karena sejak kecil dituntut untuk menjadi panutan bagi adik-adiknya. Sementara itu, anak ketiga digambarkan lebih bebas, fleksibel, dan komunikatif karena posisinya yang berada di tengah dan tidak memiliki beban sosial seperti anak sulung (Suyanto, 2019). Maka, dalam hubungan pernikahan, kombinasi ini dinilai memiliki potensi konflik peran yang tinggi bila tidak diimbangi dengan saling pengertian dan penyesuaian yang matang.

### 3. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Lusan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tradisi Lusan masih mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat Desa Harjosari, terutama kalangan generasi tua yang cenderung memegang kuat nilai-nilai budaya dan kepercayaan leluhur. Tokoh masyarakat seperti Ibu Asih dan Ibu Suparmi menjadi representasi dari kelompok ini. Mereka secara tegas menolak terjadinya pernikahan lusan dalam keluarga mereka, dengan alasan bahwa pernikahan semacam itu diyakini membawa berbagai bentuk kesialan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan ekonomi, konflik berkepanjangan, bahkan perceraian. Keyakinan ini umumnya tidak bersumber dari pengalaman pribadi, melainkan dari cerita turun-temurun yang telah lama diyakini sebagai kebenaran. Namun, wawasan keagamaan yang lebih luas serta akses terhadap pendidikan Islam yang meningkat turut mendorong perubahan pola pikir di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Tokoh agama seperti Mbah Nggomo, yang juga merupakan bagian dari masyarakat lokal, menunjukkan sikap yang lebih bijak dan terbuka. Meskipun mengetahui dan memahami tradisi tersebut sejak kecil, beliau tidak lagi menjadikan lusan sebagai patokan dalam menentukan kelayakan pasangan, melainkan lebih mengutamakan istikharah, kesiapan spiritual, dan keyakinan terhadap takdir Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Hal ini juga terlihat dari sikap Ibu Ririn, salah satu informan yang menjadi representasi dari generasi muda di Desa Harjosari. Ia telah menjalani pernikahan lusan selama lebih dari sepuluh tahun, dengan kondisi di mana dirinya merupakan anak pertama dan suaminya merupakan anak ketiga. Meskipun pada awalnya pernikahan tersebut mendapat penolakan dari orang tua karena dianggap melanggar tradisi lusan, Ibu Ririn tetap melanjutkan niatnya setelah melakukan istikharah dan merasa mantap secara batin. Kini, kehidupan rumah tangganya terbukti berjalan harmonis dan stabil. Ia telah dikaruniai dua orang anak, dan bersama suaminya berhasil membangun keluarga yang saling mendukung satu sama lain, baik dari sisi emosional, ekonomi, maupun spiritual. Ujian dan permasalahan rumah tangga memang ada, seperti halnya dalam pernikahan lainnya, namun semua itu dapat dilalui dengan komunikasi, kerja sama, dan doa. Pengalaman Ibu Ririn menjadi bukti konkret bahwa pandangan tradisional mengenai pernikahan lusan tidak selamanya relevan, terlebih jika tidak didukung oleh dalil-dalil agama yang kuat. Justru dengan berpegang pada prinsip agama dan keyakinan terhadap takdir Allah *subhanahu wa ta'ala*, kehidupan rumah tangga dapat terjaga dalam ketenangan dan keberkahan.

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi seperti lusan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ditemukan satu pun dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* yang melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Dalam hukum syariat, terdapat beberapa bentuk pernikahan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehormatan perempuan, serta nilai-nilai keturunan yang suci (*hifzh al-nasl*). Di antara bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang tersebut adalah:

#### a. Nikah *Shighar*

Yaitu seseorang menikahkan orang lain dengan anak perempuannya, saudara perempuannya atau selain dari keduanya yang masih dalam perwaliannya, dengan syarat ia, anaknya atau anak saudaranya juga dinikahkan dengan anak perempuan, saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara orang yang dinikahkan tersebut.

Pernikahan seperti ini tidaklah sah (rusak), baik dengan menyebutkan mahar ataupun tidak. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang keras hal tersebut, sebagaimana dalam sabdanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّيْخَارِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang nikah Syighar" (Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/162, no. 5112), Shahiih Muslim (II/1034, no. 1415).

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sebelumnya telah dicerai tiga kali (*talak bain kubra*) oleh suaminya yang pertama. Tujuan dari pernikahan ini adalah agar perempuan tersebut menjadi halal kembali bagi mantan suaminya yang pertama setelah ia menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai. Definisi ini secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik, seperti Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, yang menyatakan bahwa pernikahan semacam ini jika dilakukan dengan niat sementara atau kesepakatan untuk menceraikan, maka hukumnya haram dan pernikahannya dianggap *fasid* atau rusak (Nawawi, 1970).

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* berasal dari kata *al-muta'* yang berarti bersenang-senang atau mengambil manfaat sementara. Dalam istilah hukum Islam, nikah *mut'ah* diartikan sebagai bentuk pernikahan yang disepakati untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, tiga hari, satu minggu, atau sebulan, dengan berakhirnya pernikahan secara otomatis ketika waktu yang disepakati habis tanpa adanya proses *talak* atau *khulu'*. Praktik ini sempat dibolehkan pada masa awal Islam, namun kemudian dihapuskan (*mansukh*) sebagaimana disebutkan dalam hadits Sabrah al-Juhani.

d. Nikah dalam masa *'iddah*

*Iddah* secara bahasa berarti "masa tunggu", dan dalam terminologi hukum Islam, *iddah* adalah masa penantian seorang perempuan sebelum ia diizinkan menikah kembali, setelah perceraian (*talak*) atau ditinggal wafat oleh suaminya. Islam melarang keras dilakukannya akad nikah terhadap perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah*, baik karena cerai hidup maupun cerai mati.

e. Nikah dengan wanita musyrik

Islam secara tegas melarang dalam QS. Al-Baqarah: 221. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.*

f. Nikah dengan *mahram*

Dilarang menikahi perempuan yang termasuk *mahram*, baik karena hubungan darah (*nasab*), sepersusuan, maupun hubungan pernikahan (mertua, anak tiri, menantu).

g. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan

h. Nikah yang mengumpulkan wanita dengan bibinya

Islam melarang pernikahan yang menggabungkan seorang wanita dengan bibinya (baik dari pihak ayah atau ibu), karena dapat menimbulkan kecemburuan dan keretakan keluarga.

i. Nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau istri masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan orang lain."

Dengan demikian, tidak ada larangan terhadap pernikahan lusan dari perspektif hukum positif Islam di Indonesia. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa syarat sahnya nikah tidak ditentukan oleh urutan kelahiran, melainkan pada keabsahan akad dan terpenuhinya rukun (Al-Shafi'i, 1973). Bahkan, apabila tradisi seperti lusan diyakini sebagai sumber kesialan, maka hal itu termasuk dalam kategori *tathayyur* (anggapan sial) yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*. Sebagaimana dalam hadis:

لَا عِدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

Artinya: "Tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kepercayaan sial karena burung, tidak ada sial karena hantu, dan tidak ada kesialan karena bulan Shafar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam mengajarkan bahwa segala musibah dan rezeki sudah dalam ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena itu, menjadikan urutan kelahiran sebagai ukuran kesialan adalah bentuk keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Tradisi boleh dipertahankan jika tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat dapat dijadikan hukum,"

Dengan syarat:

مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ

Artinya: “Selama tidak bertentangan dengan syariat.” (Ibrahim, 2019)

Oleh karena itu, apabila Tradisi Lusan hanya dijadikan simbol penghormatan budaya tanpa disertai keyakinan akan dampak buruk tertentu, maka masih dapat ditoleransi sebagai bagian dari ‘urf shahih. Namun jika tradisi tersebut diyakini secara mutlak dapat mendatangkan bencana atau musibah apabila tidak ditaati, maka keyakinan tersebut harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan tauhid dan prinsip keimanan terhadap *qadha* dan *qadar* Allah *subhanahu wa ta’ala*. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada larangan yang membatalkan atau mencegah pernikahan berdasarkan urutan kelahiran sebagaimana yang diyakini dalam Tradisi Lusan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan syariat, bukan atas dasar kepercayaan adat yang tidak memiliki legitimasi hukum. Oleh sebab itu, segala bentuk tradisi yang berpotensi menghalangi niat baik dua insan untuk membangun rumah tangga, apabila tidak berdasar syariat, harus ditinggalkan demi menjaga kemurnian ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Harjosari masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, khususnya generasi tua yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat kejawaan dan kearifan lokal warisan leluhur. Mereka meyakini bahwa melanggar tradisi ini dapat mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kesialan, bahkan perceraian. Meskipun demikian, telah terjadi pergeseran pemahaman di kalangan generasi muda yang lebih rasional dan religius, terutama mereka yang memperoleh pendidikan Islam yang baik. Kelompok ini cenderung menolak keyakinan untuk menjadikan urutan kelahiran sebagai dasar dalam menentukan calon pasangan dalam pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil syar’i, baik dari Al-Qur’an, hadits, juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mendasari larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Oleh karena itu, menjadikan urutan kelahiran sebagai dasar dan syarat dalam penentuan pasangan sebelum pernikahan tidak dapat dibenarkan. Bahkan, jika keyakinan terhadap larangan ini dianggap mutlak dan diyakini dapat membawa kesialan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *tathayyur*, yakni sikap pesimis atau merasa sial karena sesuatu yang tidak berdasar, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dengan demikian, meskipun Tradisi Lusan merupakan bagian dari kebudayaan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum pernikahan dalam Islam. Sebaliknya, umat Islam hendaknya menjadikan syariat sebagai tolok ukur utama dalam memulai kehidupan berkeluarga, tanpa mencampuradukkannya dengan keyakinan yang tidak bersumber dari syariat Islam itu sendiri.

## REFERENSI

- Al-Shafi’i, M. Al-I. (1973). *Kitab Al-Umm*. Dar Al-Marifa.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Endraswara, D. R. S. (2018). *Falsafah Hidup Jawa*. Media Pressindo.
- Fahmi, A. (2019). Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar’iat Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 17–38.
- Firmansyah, W., Wibowo, M. K. B., Baehaqi, B., & Fatimah, M. (2023). Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Mamba’ul’ulum*, 80–91.
- Geertz, C. (1976). *The Religion Of Java*. University Of Chicago Press.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, Palembang: Noerfikri Cv. Amanah.
- Irman, I., Silvianetri, S., Zubaidah, Z., Yeni, P., Gusria, W., Usman, H., & Siraj, R. (2021). The Effectiveness Of Islamic Premarriage Counseling To Readiness For Household Life. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 96–111.
- Kober, J. (2023). *Konflik Pernikahan Lusan* (Erlita (Ed.); 1st Ed.). Sheila Publisher.
- Koentjaraningrat. (1997). Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1986. *Kobong Theodorus, Injil Dan Tongkonan, Bpk Gunung Mulia, Jakarta*.
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. *Jakarta: Universitas Indonesia*.
- Nawawi, I. (1970). *Kitab Al-Majmu’syarhu Al-Muhazzab Lil-Syairazi*. *Jeddah: Maktabah Al-Irsyad*.
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan

- Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230.
- Ri, D., & Agama. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya. *Bandung: Cordoba*.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1–16.
- Sarabiti, I. R., Bw, M. K., & Baehaqi, B. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2022-2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2083–2091.
- Sari, O., & Lessy, Z. (2022). Nilai-Nilai Religiusitas Dan Ritual Dalam Siraman Pengantin Adat Jawa: Suatu Tinjauan Agama Dan Budaya. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 2(2), 81–90.
- Septia, R. (2024). Ritual Sesajen Pada Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa. *Tamaddun: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 2(2), 56–63.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Vrianti, Y. E., & Rachman, A. K. (2024). Makna Dan Mitos Pernikahan Adat Jawa Pada Prosesi Temu Manten Di Desa Tambakasri: Kajian Semiotika. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 14–31.
- Wibowo, M. K. B. (2020). Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya. *Mamba'ul'ulum*, 161–167.

